

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Auditing

a. Definisi

Menurut Agoes (2017:4), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Mulyadi (2014:9), auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Elder, dkk (2011:4), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses pemeriksaan terhadap bukti-bukti laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

b. Tujuan

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA 300:2013).

Elder, dkk (2011:104) menjelaskan tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah pemberian opini atas kewajaran dimana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-aseri yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan (Halim, 2015:157). Aseri-aseri tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Keberadaan atau keterjadian

Aseri tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang suatu perusahaan benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode tertentu.

a) Kelengkapan

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan.

b) Hak dan Kewajiban

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal, yaitu:

- 1) Apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu.
- 2) Apakah hutang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

c) Penilaian atau Pengalokasian

Asersi tentang penilaian atau pengalokasian berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, hutang, pendapatan dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklarifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan secara semestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum auditing adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan

bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

c. Standar

Halim (2015:49) mendefinisikan standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangan (Elder dkk, 2015:41). Di Indonesia standar audit ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

IAPI menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta praktisi lainnya. Standar Audit (SA) tersebut berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). SA tersebut terdiri dari:

a) Prinsip Umum dan Tanggungjawab, terdiri dari:

- 1) SA 200: Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit.
- 2) SA 210: Persetujuan atas ketentuan perikatan audit.
- 3) SA 220: Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.
- 4) SA 230: Dokumentasi audit.
- 5) SA 240: Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan.
- 6) SA 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan.

- 7) SA 260: Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
 - 8) SA 265: Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.
- b) Penilaian Resiko dan Respon Terhadap Resiko yang dinilai, terdiri dari:
- 1) SA 300: Perencanaan suatu audit.
 - 2) SA 315: Pengidentifikasian dan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya.
 - 3) SA 320: Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit.
 - 4) SA 330: Respon audit terhadap resiko yang telah dinilai.
 - 5) SA 402: Pertimbangan terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa.
 - 6) Sa 450: Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit.
- c) Bukti Audit, terdiri dari:
- 1) SA 500: Bukti audit.
 - 2) SA 501: Bukti audit - pertimbangan spesifik atas unsur pilihan
 - 3) SA 505: Konfirmasi eksternal.
 - 4) SA 510: Perikatan audit tahun pertama.
 - 5) SA 520: Prosedur analitis.

- 6) SA 530: Sampling audit.
 - 7) SA 540: Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan.
 - 8) SA 550: Pihak berelasi.
 - 9) SA 560: Peristiwa kemudian.
 - 10) SA 570: Kelangsungan usaha.
 - 11) SA 580: Representasi tertulis
- d) Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain, terdiri dari:
- 1) SA 600: Pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan group.
 - 2) SA 610: Penggunaan pekerjaan auditor internal.
 - 3) SA 620: Penggunaan pekerjaan pakar auditor.
- e) Kesimpulan Audit Pelaporan, terdiri dari:
- 1) SA 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan.
 - 2) SA 705: Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen.
 - 3) SA 706: Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen.
 - 4) SA 710: Informasi komparatif – angka koresponding dan laporan keuangan komparatif.
 - 5) SA 720: Tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.

f) Area Khusus, terdiri dari:

- 1) SA 800: Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai kerangka bertujuan khusus.
- 2) SA 805: Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan tunggal.
- 3) SA 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar audit merupakan pedoman yang digunakan auditor dalam menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

d. Jenis Audit

Halim (2015:5) mengklasifikasikan audit berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit ke dalam tiga kategori: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

a) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan. Ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (*fainess*).

b) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regylasi yang telah ditentukan. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*).

c) Audit Operasional

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas operasional.

Menurut Agoes (2017:14-16) dilihat dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas: *management audit (operational audit)*, pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*), pemeriksaan intern (*intern audit*) dan *compiuter audit*.

a) *Managenement Audit (Operational Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif dan efisien.

b) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

c) Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

d) *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Sementara Elder, dkk (2011:16-18) menjelaskan Auditor melakukan tiga jenis utama aktivitas audit, yaitu:

a) Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi *efisiensi* dan *efektivitas* setiap bagian dari prosedur metode operasi organisasi.

b) Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

c) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar jenis audit dibedakan menjadi 3, antara lain:

a) Audit Laporan Keuangan

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan, dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah ditetapkan.

b) Audit Ketaatan

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan yang ada.

c) Audit Operasional

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi perusahaan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan.

e. Jenis Auditor

Halim (2015:11-12) mengklasifikasikan jenis auditor ke dalam tiga kelompok: Audit Internal, Auditor Pemerintah, dan Auditor Independen.

a) Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.

b) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas

pertanggung jawaban keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK.

c) Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien.

Sementara Elder, dkk (2011:19-21) mengidentifikasi jenis-jenis utama auditor yang paling umum adalah Kantor Akuntan Publik, Auditor Internal Pemerintah, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Auditor Pajak, dan Auditor Internal.

a) Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka.

b) Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.

c) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR.

d) Auditor Pajak

Auditor pajak adalah auditor yang mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

e) Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut:

a) Auditor Internal

Merupakan karyawan yang ditugaskan sebagai auditor di dalam perusahaan tempat melakukan audit.

b) Auditor Eksternal

Merupakan auditor yang bekerja di luar perusahaan, yang terdiri dari:

1) Auditor Publik (KAP)

Merupakan auditor independen yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

2) Auditor Pemerintah (BPKP/BPK)

Merupakan auditor yang bertugas melakukan audit pada instansi-instansi pemerintah.

3) Auditor Pajak

Merupakan auditor yang bertugas mengaudit SPT wajib pajak.

f. Jenis Pendapat (Opini) Auditor

Halim (2015:77-79) menjelaskan ada lima jenis pendapat (opini) auditor, yaitu:

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku.

Pendapat ini diberikan apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

c) Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

d) Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jenis-jenis pendapat (opini) auditor menurut Agoes (2017:109), dibagi menjadi dua:

a) Opini tanpa modifikasi (*unmodified opinion*)

Opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

b) Opini dengan modifikasian (*modified opinion*)

Opini dengan modifikasi diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari (mengandung) salah saji material. Terdapat tiga jenis modifikasi terhadap opini auditor (Agoes, 2017:116):

1) Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan.

2) Opini tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3) Opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jenis-jenis pendapat (opini) auditor adalah sebagai berikut:

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian

Auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian ketika laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

b) Pendapat wajar dengan pengecualian

Auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian ketika laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia kecuali untuk akun-akun tertentu.

c) Pendapat tidak wajar

Auditor menyatakan pendapat tidak wajar ketika laporan keuangan menyimpang atau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

d) Auditor menolak memberikan pendapat

Auditor menolak memberikan pendapat ketika auditor dibatasi oleh manajemen dalam mendapatkan bukti atau data.

2. Independensi Auditor

Independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas audit. Menurut Agoes (2017:59) independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki auditor, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana

diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Independensi dalam fakta berarti adanya kejujuran yang tinggi dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Sementara independensi dalam penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertindak bebas (Agoes, 2017:72).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2014:26).

Elder, dkk (2011: 74) menjelaskan independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-

hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali (Halim, 2015:48).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor merupakan sikap tidak terpengaruh dan tidak memihak yang harus dimiliki oleh auditor.

3. Profesionalisme Auditor

PSA 04 (SA 230:2013) mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, pengauditan harus direncanakan dan dilakukan dengan sikap mental skeptisme profesional dalam segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerja tersebut. Skeptisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit. Auditor tidak harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku tidak jujur, namun kemungkinan bahwa adanya ketidakjujuran yang harus dipertimbangkan (Elder dkk, 2011:108-109).

Sunyoto (2014:44), profesional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih daripada memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Seorang auditor sebagai profesional, mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi.

Agoes (2017:62), dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan

cermat dan seksama. Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, kemampuan teknologi dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Elder, dkk (2011:43), profesionalisme berarti bahwa auditor adalah profesional yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum masyarakat (Elder dkk, 2011:68).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor merupakan sikap tanggung jawab auditor terhadap pekerjaannya, klien, dan rekan seprofesinya. Sebagai seorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidak jujuran. Auditor harus menyadari adanya tanggung jawab pada publik, pada klien dan pada sesama rekan praktisi. Apabila auditor telah kehilangan sikap profesionalnya, maka auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, dan akan menurunkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap auditor.

4. Pengalaman Auditor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami. Agoes (2017:L-25), pengalaman merupakan suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian

dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik.

Syafaruddin (2008:237), pengalaman kerja merupakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada.

Pengalaman merupakan atribut yang penting bagi auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing.

Elder dkk (2011:42), audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan tersebut berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan dan kegiatan penunjang ketrampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan.

Kartika (2015) menjelaskan variabel pengalaman dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a) Lama bekerja

Lama bekerja sebagai auditor menghasilkan struktur dalam proses penilaian auditor. Struktur ini menentukan seleksi auditor, memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas.

b) Frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan

Pengalaman seorang auditor dapat dilihat dari jumlah klien dan variasi jenis-jenis perusahaan yang telah diauditnya. Pengalaman menghasilkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengaudit laporan klien.

c) Banyaknya pelatihan yang telah dilakukan

Auditor yang memiliki banyak pelatihan tentunya akan semakin terlatih dalam setiap menangani kasus yang diauditnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor merupakan penambahan pengetahuan auditor yang didapat dari pendidikan formal maupun non formal. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor akan lebih mudah menemukan kesalahan yang ada dalam sistem akuntansi klien saat melakukan pemeriksaan.

5. Etika Auditor

a. Definisi

Etika dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu: *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat, dan *ethikos* yang berarti perasaan batin atau

kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertingkah laku. Elder, dkk (2011:60) etika merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai, atau aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pemakai jasanya. Aturan tersebut berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan harus ditaati oleh setiap anggota organisasi.

Menurut Halim (2015:31), etika profesi meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan eralistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Etika menurut (Kharismatuti, 2012) adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok manusia atau masyarakat atau profesi.

Etika auditor merupakan prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada auditor dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan auditor lain sesama profesi (Sunyoto, 2015:41).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika auditor merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, pelaksanaan kode etik dan penyempurnaan kode etik.

Etika profesi akuntan di Indonesai diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode Etik Akuntan Publik Indonesia adalah pedoman bagi para

anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif (Agoes, 2017:69).

b. Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode Etik Akuntan Indonesia diartikan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Elder dkk, 2011:71).

Halim (2015:33) menjelaskan bahwa prinsip etika merupakan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya, sedangkan aturan etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut:

a) Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.

c) Integritas

Integritas merupakan suatu karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

d) Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik harus independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan pemeriksaan dan jasa pembuktian lainnya.

e) Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

f) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien.

g) Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik.

h) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan pedoman bagi auditor yang memuat prinsip-prinsip etika untuk dapat bertugas secara bertanggung jawab dan profesional.

6. Kualitas Audit

Menurut Agoes (2017:L-3) kualitas jasa auditor merupakan terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari auditor diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh

auditor. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dihasilkan auditor dikatakan berkualitas, apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Elder, dkk (2011:47) mendefinisikan kualitas audit sebagai keadaan bahwa auditor telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain.

AAA Financial Accounting Standard Committee (2002) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen, yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas. Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari para klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit, auditor harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	- William Jefferson Wiratama - Ketut Budiarta	2015	Pengaruh independensi, pengalaman kerja, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas terhadap kualitas audit	- Variabel Independen: Independensi, pengalaman kerja, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas. - Variabel Dependen: Kualitas audit.	Independensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar, ini berarti semakin tinggi tingkat independensi auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan pada kualitas auditor KAP di Denpasar, ini berarti semakin tinggi tingkat pengalaman kerja auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. <i>Due profesional care</i> berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar. Dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar.	a. Variabel independen: independensi, pengalaman, dan profesionalisme b. Variabel dependen	a. Peneliti menambahkan variabel independen etika auditor b. Objek penelitian
2.	- Putu Septiani Putri - Gede Juliarsa	2015	Pengaruh independensi, profesionalisme tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman dan kepuasan kerja auditor pada	- Variabel Independen: Independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman,	Variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ini artinya independensi, profesionalisme, dan	a. Variabel independen: independensi, profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman	a. Peneliti tidak menggunakan variabel tingkat pendidikan dan kepuasan kerja b. Objek penelitian

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kualitas audit kantor akuntan publik di Bali	dan kepuasan kerja - Variabel Dependen: Kualitas audit	pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	b. Variabel dependen	
3.	- Titien Rahayu - Bambang Suryono	2016	Pengaruh independensi auditor, etika auditor dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit	- Variabel Independen: independensi, etika auditor dan pengalaman kerja - Variabel Dependen: Kualitas Audit	Independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dicapai apabila auditor memiliki sikap independensi. Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan semakin baik etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin lama masa kerja auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.	a. Variabel independen: independensi auditor, etika auditor dan pengalaman auditor b. Variabel dependen c. Objek penelitian	a. Peneliti menambahkan variabel profesionalisme auditor.
4.	- Baigi Rabbani Adha	2016	Pengaruh independensi auditor, profesionalisme auditor, etika profesi auditor dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.	- Variabel Independen: independensi, profesionalisme, etika profesi dan akuntabilitas - Variabel Dependen: Kualitas audit	Profesionalisme auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan di Surabaya, sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya.	a. Variabel independen: independensi auditor, profesionalisme auditor dan etika profesi auditor	a. Peneliti tidak menggunakan variabel independen akuntabilitas auditor b. Peneliti menggunakan variabel independen


No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
						b. Variabel dependen c. Objek penelitian	pengalaman auditor

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. kerangka konseptual menjelaskan hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan tersebut (Fatihuddin, 2015:170).

Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagu tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Kualitas audit merupakan bagian dari tujuan keseluruhan proses audit (Agoes, 2013:L3).

PSA 1 (SA 110) revisi, menyatakan bahwa: “Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan atau pun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi” (Elder dkk, 2011:107).

Untuk menghasikan laporan audit yang berkualitas, auditor harus bersikap independen dan profesional selama proses pengauditan. Sikap independen dan profesional yang dimiliki auditor mampu membuat auditor melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit (Elder dkk, 2011:74). Profesionalisme berarti bahwa auditor adalah profesional yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama (Elder dkk, 2011:43)

Selain independen dan profesional, pengalaman auditor dalam proses pengauditan juga mampu mengukur seberapa jauh auditor mampu mendeteksi salah saji material yang ada dalam sistem informasi klien. Pengalaman dalam hal ini dapat berarti lama bekerja auditor maupun pelatihan yang diikuti auditor. Elder dkk (2011:42) menjelaskan bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

Dalam proses pengauditan, auditor harus menaati etika profesi auditor yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif (Agoes, 2011:42).

D. Hipotesis

1. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Independensi auditor merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat (opini), sehingga opini yang diberikan terhadap hasil audit laporan keuangan tersebut memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi.

Independensi auditor merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh auditor agar menghasilkan audit yang berkualitas. Hasil audit yang berkualitas akan memudahkan pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menunjukkan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin baik independensi seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H1: Diduga, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit

Pengalaman merupakan suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik (Agoes, 2017:L-25). Pengalaman merupakan atribut yang penting bagi auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak wajar dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan audit. Penelitian Putri dan Juliarsa (2014) menjelaskan bahwa tugas berbasis pengalaman yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H2: Diduga, pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit

Sunyoto (2014:44) mendefinisikan profesional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.. Seorang auditor sebagai profesional, mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi. Seorang dikatakan profesional apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) menjelaskan bahwa secara simultan profesionalisme memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang bersikap profesional akan menghasilkan laporan audit yang relevan dan dapat diandalkan. Semakin tinggi profesionalisme auditor dalam melakukan pengauditan, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H3: Diduga, profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Elder, dkk (2011:60) mendefinisikan etika sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai, atau aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi

profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pemakai jasanya. Aturan tersebut berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan harus ditaati oleh setiap anggota organisasi. Setiap auditor diharapkan memegang teguh Etika Profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dengan menjunjung tinggi etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Seorang auditor dituntut untuk mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam proses audit laporan keuangan. Dengan auditor mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI, maka auditor akan menghasilkan laporan audit yang dapat diandalkan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas audit.

Penelitian Putri dan Juliarsa (2014) menjelaskan bahwa etika profesi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit. Semakin tinggi etika profesi auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H4: Diduga, etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

